

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Ilmu Pengetahuan, tanah merupakan salah satu unsur dari bumi. Bumi merupakan karunia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tanah, air, udara merupakan unsur- unsur bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia adalah karunia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional Republik Indonesia. Tanah merupakan tempat perlindungan, pemukiman dan tempat untuk berbagai aktivitas manusia di bumi ini, Maka daripada itu hubungan manusia dengan tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi sangatlah erat dan terikat. Di dalam bidang hukum tanah diatur tersendiri dalam peraturan perundang- undangan dengan mendasarkan pada Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 telah memberikan landasan sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Bahwa :

*“ Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.*¹

Sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA), LNRI Tahun 1960 Nomor 2043, adanya tanah barat dan tanah pribumi yangmana tanah pribumi tidak didaftarkan melainkan hanya dicatat nama atau subyek hukum dan tanah atau obyek hukum

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat (3)

yang berkaitan dalam pelaksanaan pembayaran pajak. Bangsa Indonesia tidak mendapat kepastian hukum hak atas tanah yang dimilikinya, hal ini menjadikan inspirasi bangsa Indonesia untuk memperjuangkan haknya sesuai peraturan demi mendapatkan kejelasan dan kepastian dalam bidang hukum, dikarenakan hukum sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Effendi Perangin menyatakan bahwa Hukum Tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak atas penguasaan tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret.² Setelah berlakunya Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA), tanah- tanah milik pribumi akan diberikan kepastian hukum dengan melalui konversi sesuai ketentuan- ketentuan konversi yang terdapat dalam Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA). Hukum agraria yang baru itu harus memberikan kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa dan sesuai dengan kepentingan rakyat dan negara serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala hal agraria. Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran tanah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah LNRI Tahun 1961 Nomor 28- TLNRI Nomor 2171. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan disahkan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah LNRI Tahun 1997 nomor 59-TLNRI nomor 3696.

² Effendi Perangin dalam Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012. Hlm.10

Tidak berlakunya lagi Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dinyatakan dalam pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu

“Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (LNRI Tahun 1961 Nomor 28, TLNRI Nomor 2171) dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 disahkan pada tanggal 8 Juli 1997, namun baru berlaku secara efektif mulai tanggal 8 Oktober 1997, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 66. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terdiri atas 10 bab dan 66 pasal. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka *rechtscadaster* (pendaftaran tanah) yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut berupa Buku Tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur³.

Sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama dapat dibuktikan dengan alat bukti tertulis yaitu sebagai berikut :

1. Grosse akta hak eigendom yang dibuat sejak berlakunya Undang- Undang Pokok agraria (UUPA) sampai tanggal hak milik.
2. Grosse akta hak eigendom yang dibuat sejak berlakunya Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan.
3. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan swapraja yang bersangkutan.

³ Arie S.Hutagalung (selanjutnya disebut Arie S. Hutagalung I), *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, Agustus 2005, hal.81.

4. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959.
5. Surat keputusan pemberian hak dari pejabat yang berwenang yang tidak disertai kewenangan untuk mendaftarkan tetapi telah dipenuhi kewajiban yang harus dipenuhi.
6. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan disertai kesaksian kepala adat atau kepala desa atau kelurahan yang dibuat sebelum tanggal 8 Juli 1997.
7. Akta pemindahan hak yang dibuat PPAT yang tanahnya belum dibukukan.
8. Akta Ikrar wakaf atau surat wakaf yang dibuat sebelum berlakunya peraturan pemerintah nomor 28 Tahun 1977.
9. Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang tanahnya belum dibukukan.
10. Surat penunjukan atau pemberian kavling tanah sebagai pengganti tanah yang diambil pemerintah atau pemerintah daerah.
11. Petok pajak bumi atau girik, pipil, petitir, dan verponding Indonesia sebelum berlakunya Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA).
12. Surat keterangan Riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kantor pelayanan pajak.
13. Lain- lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal II, pasal VI dan pasal VII ketentuan konversi Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA)⁴.

Dilihat dari segi pembuktiannya, ada hak milik atas tanah yang sudah didaftarkan oleh pemiliknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota, sehingga diterbitkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Ada pula hak milik atas tanah yang belum didaftarkan oleh pemiliknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota, sehingga belum diterbitkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Hak milik atas tanah ini sebelum berlakunya Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) dikenal dengan nama hak *agrarisch eigendom*, milik *yasani*, *andarbeni*, hak atas *druwe*, hak atas *druwe desa*, *pesini*, *grant sultan*, *erfpacht*, dan hak usaha atas bekas tanah *partikelir*. Hak milik atas tanah ini ada yang diterbitkan tanda bukti berupa Petok Pajak Bumi atau *Landrente*, *Girik*, *Pipil*, *Ketitir*, *Verponding*

⁴ Sri Hajati dan Agus Sekarmadji, *Politik Hukum Pertanahan*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga, Surabaya, Oktober 2011, hal. 72-73

Indonesia. Sekarang ini, tanda bukti tersebut diganti menjadi Kutipan Letter C, diterbitkan oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan⁵.

Petok pajak bumi salah satu bentuk kepemilikan di pulau Jawa. Apabila petok pajak bumi sudah dibayarkan dari nenek moyang terdahulu kita hingga anak cicit yang menjadi ahli waris, maka sebagai ahli waris berhak atas beralihnya hak atas tanah dari pewaris yang telah meninggal dunia. Maka tugas dari ahli waris adalah melakukan pendaftaran tanah dengan pembuktian hak atas tanah sesuai data fisik dan data yuridis peraturan yang berlaku di Indonesia bagi yang belum didaftarkan, namun bagi yang sudah didaftarkan oleh pewaris maka perlu pemeliharaan data fisik dan data yuridis atas tanah yang bersangkutan. Dalam hal ini terdapat peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh subyek hukum.

Apabila harta warisan berupa tanah atas nama Karso sesuai dengan Akte Hibah. Karso menikah dengan Painah hingga mempunyai anak bernama Karti dan Karni, dan Karti mempunyai anak bernama Karto, Sugeng dan Juri. Pada tahun 2001 Karso meninggal dunia dengan meninggalkan pesan atas kesepakatan bersama para ahli waris bahwa tanah beserta bangunan tersebut dibagi dua yaitu untuk Painah dan kedua putrinya dikarenakan setengah dari tanah tersebut terdapat bangunan yang selama ini Karso dan Painah tinggal. Pada tahun 2003 Karto melakukan penggelapan uang orang banyak sehingga tidak hanya nasabah namun sanak saudara juga mendapatkan dampak negatif dari kasus tersebut

⁵ <http://ejournal.uwks.ac.id>. Urip Santoso. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. *Perspektif* Volume XVII No.2 Tahun 2012 Edisi Mei.

sehingga Karti, ibu Karto meninggal dunia pada tahun yang sama. Painah sebagai ibu Karti ingin sedikit membantu anak cucunya dengan meminta bantuan suami Karni yaitu Slamet untuk membeli tanah serta bangunan yang dimiliki Painah warisan dari Karso dengan upaya agar uang hasil menjual tanah dan bangunan untuk membayar kerugian yang ditimbulkan Karto. Jual beli tanah dan bangunan hanya dilakukan secara lisan di depan para ahli waris serta memberikan akte hibah kepada Slamet. Pada tahun 2009 Painah meninggal dunia dan Slamet ingin mendaftarkan tanah warisan tersebut baik secara pemecahan ataupun secara pemisahan bagian hak atas tanah tetapi hingga sekarang tidak dapat diterbitkan sertifikatnya dikarenakan Karto Ahli waris dari Karti tidak mau menandatangani Surat Keterangan Waris dengan alasan yang tidak jelas. Padahal Sugeng dan Juri mau menandatangani Surat Keterangan Waris dengan terlebih lagi ingin memberikan seluruh tanah warisan bagian mereka kepada Slamet dikarenakan tidak sedikit harta milik Slamet dan Karni ikut menjadi dampak negatif dari masalah Karto.

Pendaftaran tanah oleh para ahli waris harus sesuai dengan pemenuhan permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Karena semua ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 karena surat keterangan ahli waris salah satu dokumen yang diharuskan dalam pengajuan permohonan pendaftaran tanah dari hasil pemecahan tanah warisan. Ahli waris terkadang tidak tahu menahu tentang

bagaimana sejarah dari tanah warisan yang bersangkutan dan demi kebaikan serta kepastian hukum ahli waris meminta bukti surat dibawah tangan antara pewaris dan ahli waris yang bersangkutan.

Berdasarkan Uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam sebuah proposal tesis yang berjudul **PENDAFTARAN TANAH HASIL PEMECAHAN AKIBAT PEWARISAN.**

2. Perumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang sebagaimana di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Berapa bagian tanah yang didapat ahli waris Karti setelah almarhumah Painah memberikan seluruh bagian tanah warisan dari Karso kepada Karni?
2. Upaya penyelesaian hukum apa yang dapat ditempuh apabila salah satu ahli waris tidak mau membubuhkan tanda tangan maupun cap jempol dalam surat keterangan waris yang berkaitan dengan pendaftaran tanah warisan?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji dan memahami tentang pembagian tanah warisan terhadap masing- masing ahli waris.
2. Mengkaji dan memahami tentang upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh jika salah satu ahli waris tidak mau membubuhkan tanda tangan

maupun cap jempol dalam surat keterangan waris yang berkaitan dengan pendaftaran tanah warisan.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi :

- 4.1. Secara Teoritis, memberikan masukan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan pendaftaran tanah dari hasil pemecahan tanah warisan.
- 4.2. Secara Praktis, memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan dunia kenotariatan pada khususnya mengenai pendaftaran tanah dari hasil pemecahan tanah warisan.

5. Tinjauan Pustaka

5.1 Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah diatur dalam pasal 19 Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA). Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 19 UUPA ini dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sebelum Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 itu keluar masalah pendafrtan tanah yang diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Alasan perubahan adalah pertama selama 36 Tahun pensertipikatan tanah belum mencapai hasil yang diharapkan, sedangkan bidang tanah yang

memenuhi persyaratan untuk didaftar semakin bertambah. Kedua, ketentuan hukumnya belum sepenuhnya dapat dijadikan dasar untuk mendukung program pendaftaran tanah yang efektif dan efisien⁶.

Menurut A.P. Parlindungan, pendaftaran tanah berasal dari kata *cadastre* (Bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu *record* (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan (atau lain-lain atas hak) terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa Latin "*Capistratum*" yang berarti suatu *register* atau *capita* atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah dan untuk kepentingan perpajakan. Dengan demikian, *Cadaster* merupakan alat yang tepat yang memberikan uraian dan identifikasi dari tersebut dan juga sebagai *Continuous recording* (rekaman yang berkesinambungan) dari hak atas tanah⁷.

Pengertian pendaftaran tanah baru dimuat dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi

⁶ Sri Hajati dan Agus Sekarmadji, *Politik Hukum Pertanahan*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga, Surabaya, Oktober 2011, hal.68.

⁷ A.P. Palindungan (Selanjutnya disebut A.P. Parlindungan I), *Perdaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal 18-19.

bidang- bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak- hak tertentu yang membebaninya.

5.2 Waris

Waris merupakan hal yang paling sering dibicarakan sejak dahulu kala, karena waris timbul karena adanya perkawinan yang menjadi inti dari hukum perkawinan dan hukum waris. Maka hukum waris sudah diatur sebelum Indonesia merdeka. Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang pengaturan masalah waris di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, kasus yang diangkat dalam tesis ini menggunakan hukum waris adat. Maka dasar hukum waris adat yang berlaku di Indonesia dimulai setelah Indonesia merdeka, Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjadikan dasar hukum berlakunya hukum adat dari peraturan perundangan pada zaman Hindia Belanda yaitu *Indische Staatsregeling* (I.S) yaitu semacam undang- undang dasar untuk masyarakat Hindia Belanda yang dibuat pada zaman kolonial Belanda khusus untuk daerah jajahannya, yaitu pasal 131 jo 163. Pasal 131 I.S berkaitan dengan golongan Kebangsaan dan pasal 163 I.S berkaitan dengan hukum yang dikenakan kepadanya. *Indische Staatsregeling* yang disingkat I.S adalah singkatan dari undang- undang zaman Hindia Belanda yang lengkapnya adalah “*Wet op de Staatsinrichting van Nederlands- Indie*” yang diatur

dalam Stbl 1925 Nomor 415 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1926⁸.

Pasal 163 I.S menyebut golongan penduduk Hindia Belanda yang digolongkan ke dalam masing- masing golongan hukum, yaitu :

1. Yang tunduk pada peraturan- peraturan golongan Hukum Adat ialah penduduk Pribumi (Indonesia Asli), terkecuali mereka yang telah masuk atau tunduk pada suatu golongan hukum lain. Tergolong kelompok ini juga adalah mereka yang dahulu masuk golongan lain tetapi sejak lama dianggap atau diterima sebagai penduduk pribumi atau bumi putera. Hukum adat juga tidak berlaku bagi seorang Pribumi atau Bumi Putera yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain.
2. Yang tunduk pada peraturan- peraturan Golongan Hukum Eropa (Barat) ialah :
 - a. Orang Belanda.
 - b. Bangsa lain yang berasal dari Eropa (misalnya Jerman, Inggris).
 - c. Orang Jepang dan bangsa lain yang tidak termasuk sub a dan sub b di atas, tetapi juga tunduk pada suatu hukum keluarga yang asas- asasnya secara garis besar seperti asas- asas yang terdapat dalam B. W atau KUHPerdara yaitu hukum keluarga Belanda yang

⁸ Dominikus Rato. *Hukum Adat di Indonesia (suatu Pengantar)*. Laksbang Justitia. Surabaya. Mei 2014.Hlm.112

berdasarkan pada asas monogami, misalnya orang Amerika, Australia.

d. Mereka yang lahir sebagai anak sah atau anak yang diakui sah sebagai anak dari mereka yang disebut pada sub 2a, 2b dan 2c beserta keturunannya.

3. Yang tunduk pada peraturan- peraturan Hukum Adat Timur Asing yaitu bangsa Asia yang lain, misalnya Tiongkok, Arab, India, Pakistan (Voorindiers). Hukum Adat Timur Asing tidak berlaku bagi seseorang Timur Asing yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain.

Hukum waris adat berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan berwujud benda materiil maupun immateriil yang tidak berwujud benda dari suatu generasi kepada ahli waris. Proses ini dilakukan sejak si pewaris masih hidup. Kematian pewaris bukanlah sesuatu penentu terhadap proses pewarisan itu. Dari pengertian itu, inilah unsur- unsur yang penting dari hukum adat waris yaitu sebagai berikut⁹:

1. Ada subyek yaitu manusia yang mewariskan sejumlah harta bendanya yang disebut si pewaris dan kelompok manusia yang menerima harta warisan tersebut dari pewaris yang disebut ahli waris.
2. Ada obyek pewarisan yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud benda.

⁹ Dominikus Rato. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*. Laksbang Justitia. Surabaya. Agustus 2011.Hlm.123

3. Ada proses peralihan sejumlah harta benda, proses tersebut baik sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia.

Menurut Soepomo, proses itu tidak menjadi “*akuut*” oleh kematian pewaris. Kematian si pewaris memang menjadi peristiwa penting tetapi sesungguhnya tidak berpengaruh secara radikal terhadap proses peralihan harta benda tersebut.

5.2.1 Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang menyerahkan harta warisan, mungkin semasa masih hidup, mungkin pula sesudah meninggal¹⁰.

5.2.2 Harta Warisan

Objek pewarisan adalah harta benda baik berwujud materi maupun harta non materi. Yang berwujud materi seperti tanah, rumah, ternak, tumbuh- tumbuhan dan perhiasan serta benda magis seperti keris pusaka, tombak atau gong atau gendang. Tetapi ada juga yang tidak berwujud benda atau materi seperti gelar kebangsawanan, mitos, nama baik keluarga dan tata nilai (kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, ritual, bahasa)¹¹.

5.2.3 Ahli Waris

¹⁰ Dominikus Rato. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*. Laksbang Justitia. Surabaya. Agustus 2011.Hlm.127

¹¹ Dominikus Rato. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*. Laksbang Justitia. Surabaya. Agustus 2011.Hlm.184

Ahli waris adalah seseorang ataupun beberapa orang yang menerima harta tersebut. Pada dasarnya ahli waris utama dan pertama dari pemilik harta kekayaan adalah anak- anaknya. Ahli waris meliputi pembagian semua orang yang mungkin berhak menjadi ahli waris berdasarkan hubungan darah dengan si pewaris dalam golongan atau kelompok, dengan pengertian kelompok yang lebih utama menutup kelompok yang sekunder dari hak waris. Sedangkan sistem penggantian waris adalah cara menyisihkan orang- orang itu tidak mewaris, sebab antara mereka dengan si pewaris terdapat hubungan yang masih hidup. Dengan demikian maka sisa penyisihan itulah yang benar- benar berhak mewaris dalam kelompok keutamaan yang bersangkutan. Yang termasuk golongan utama ada 7 kelompok yaitu:

1. Keturunan atau anak beserta keturunannya.
2. Orang tua (ayah atau ibu).
3. Saudara beserta keturunannya.
4. Orang tua dari orang tua (berjumlah 4 orang yaitu kakek dan nenek dari pihak ayah maupun pihak ibu.
5. Saudara dari orang tua beserta keturunannya, yaitu paman dan bibi dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.
6. Orang tua dari orang tua dari orang tua (berjumlah delapan orang) yaitu dalam bahasa Jawa disebut buyut.

7. Saudara dari orang tua dari orang tua beserta keturunan dari saudara yaitu saudara dari kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun pihak ibu¹².

6. Metode Penelitian

6.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum. Pemilihan metode ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹³. Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai bukanlah menerima atau menelaah hipotesis yang diajukan, melainkan memberikan pretesis mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan¹⁴.

Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum langkah – langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut ;

- (1.) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- (2.) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang

¹² Dominikus Rato. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*. Laksbang Justitia. Surabaya. Agustus 2011.Hlm.128

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h.35.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum”, *Majalah YURIDIKA*, Vol. 16 No.1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Januari-Februari, h. 103.

- mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- (3.) Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
 - (4.) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁵

6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mutlak diperlukan guna mengkaji mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh jika salah satu ahli waris tidak mau membubuhkan tanda tangan maupun cap jempol dalam surat keterangan waris yang berkaitan dengan pendaftaran tanah warisan dan tata cara pemecahan sertifikat terhadap tanah warisan.

Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penganalisaan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan perundang-undangan. Dengan demikian, maka pendekatan perundang-undangan dimaksudkan untuk melakukan kajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah dari hasil pemecahan akibat pewarisan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni

¹⁵ *ibid*, h. 171-172

mengkaji dasar normatif pendaftaran tanah dari hasil pemecahan akibat tanah warisan. Oleh karena itu, maka perlu dikemukakan konsep-konsep dan teori-teori dasar pendaftaran tanah dari hasil pemecahan akibat tanah warisan tersebut.

6.3. Sumber Bahan Hukum /Studi kasus

Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, artikel berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum, dan sumber lainnya yang mendukung.

6.4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistim kartu catatan (card sistem), baik dengan kartu ikhtisiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta

kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundangan-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistimatisasi dan kalisifikasi kemudian dan dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

7. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4(empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari uraian yang berbeda antar bab yang satu dengan yang lain. Masing-masing bab memiliki keterkaitan uraian antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu di buat sistematika penulisan agar dapat mengetahui dengan jelas hal-hal yang di uraikan dalam masing-masing bab tersebut. Sistematika ini juga dapat di gunakan sebagai pedoman agar dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I mengenai PENDAHULUAN. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengenai Pembagian tanah warisan terhadap masing- masing ahli waris. Uraian tersebut dimasukkan dalam BAB II karena untuk membahas permasalahan pertama.

BAB III mengenai Upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh apabila salah satu ahli waris tidak mau membubuhkan tanda tangan maupun cap jempol dalam surat keterangan waris yang berkaitan dengan pendaftaran tanah warisan. Uraian tersebut dimasukkan dalam bab III karena untuk membahas permasalahan kedua.

BAB IV mengenai PENUTUP. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan BAB II dan BAB III, dan saran yang dapat disampaikan terhadap pembahasan tesis.

